MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXIII/2025

Tentang

Konstitusionalitas Ambang Batas Parlemen dalam Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Pemohon	**:**	**Partai Buruh** Diwakili oleh H. Said Iqbal sebagai Presiden Partai Buruh dan Ferri Nuzarli sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh
Jenis Perkara	**:**	Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	**:**	Ambang batas dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR yang diatur dalam norma Pasal 414 ayat (1) (sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023), frasa "...yang memenuhi ambang batas perolehan suara..." dalam Pasal 415 ayat (1), Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017 dan Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 melanggar jaminan hak politik, bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan tidak sejalan dengan rasionalitas sistem proporsional terbuka berbasis daerah pemilihan sebagaimana dijamin dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Amar Putusan	**:**	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	**:**	Kamis, 16 Oktober 2025.
Ikhtisar Putusan	**:**	

Pemohon adalah Partai Buruh yang menganggap dirugikan hak konstitusionalnya akibat norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 7/2017 dan UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon telah membuktikan kualifikasinya sebagai badan hukum partai politik. AD dan ART Partai Buruh terdaftar pada Kementerian Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 TAHUN 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b AD Partai Buruh menentukan Komite Eksekutif di tingkat pusat merupakan pimpinan tertinggi Partai Buruh yang dipimpin oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal, dan sekurang-kurangnya Presiden Partai Buruh

berwenang mewakili Partai Buruh ke dalam dan ke luar organisasi Partai Buruh. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, tertanggal 4 April 2022, H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, yang terpilih dalam Kongres IV PARTAI BURUH pada tahun 2021 berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon berkenaan dengan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan dimaknai secara bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang salah satu amarnya menyatakan, "Norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan". Namun demikian, hingga permohonan *a quo* diputus Mahkamah, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan anggapan adanya kerugian atau setidak-tidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang dipastikan akan terjadi, yang harus dipenuhi dalam menguraikan perihal kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yaitu bertumpu pada norma undang-undang yang berlaku, dalam permohonan *a quo,* anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sama sekali tidak didasarkan pada norma yang telah berlaku. Berdasarkan fakta hukum tersebut maka anggapan kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional Pemohon belum dapat dinilai oleh Mahkamah. Dengan sendirinya, Mahkamah tidak dapat menilai ihwal adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan potensi kerugian hak konstitusional yang dapat dipastikan akan terjadi. Mahkamah baru dapat menilai ihwal potensi kerugian hak konstitusional Pemohon berkenaan dengan ambang batas parlemen setelah pembentuk undang-undang merumuskan pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ketika mengubah UU 7/2017. Begitu pula penilaian atas norma Pasal 415 ayat (1) dan frasa "...yang memenuhi ambang batas perolehan suara..." dalam Pasal 415 ayat (2) UU 7/2017, serta frasa "...yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR" dalam Pasal 82 ayat (3) UU 17/2014 karena bertumpu pada pemaknaan atas norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 juga belum dapat dinilai masalah konstitusionalitasnya sebelum pembentuk undang-undang merumuskan pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ketika mengubah UU 7/2017.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.